

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan di Indonesia memiliki posisi penting sebagai dasar pembentukan keluarga yang diakui negara. Dalam hukum Indonesia, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang terjalin untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan pernikahan tidak hanya sebagai pengakuan sosial, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kewajiban moral dan hukum yang memberikan status serta hak-hak yang sah bagi pasangan dan keturunannya.<sup>1</sup> Selain diatur oleh hukum negara, pernikahan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, terutama Islam, yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sunnah Rasul yang menjadi sarana untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah, atau ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Maka dari itu, pernikahan dalam perspektif agama dianggap memiliki aspek spiritual yang memperkuat ikatan tersebut di antara pasangan.

Tidak semua pernikahan di Indonesia dicatatkan secara resmi. Fenomena pernikahan siri menjadi salah satu bentuk pernikahan yang tidak tercatat dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Tentang Perkawinan. *UU Nomor 1 Tahun 1974*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050

administrasi negara, meskipun sah secara agama. Pernikahan siri ini terjadi karena berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi, keinginan untuk menjalankan ajaran agama tanpa prosedur administratif yang rumit, hingga praktik poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama. Meskipun secara agama dianggap sah, pernikahan siri tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini karena dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan pernikahan adalah syarat penting untuk pengakuan status hukum anak dan istri. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan siri kerap tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah mereka, yang dapat berdampak serius terhadap hak-hak keperdataan mereka, seperti hak nafkah dan warisan.

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010 mengeluarkan Putusan Nomor 46 yang menetapkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.<sup>2</sup> Putusan ini muncul setelah permohonan yang diajukan oleh seorang warga negara yang menginginkan pengakuan atas hak-hak keperdataan anaknya yang lahir di luar pernikahan resmi. MK menganggap bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri berhak mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk pengakuan dan nafkah dari ayah biologisnya. Putusan ini diharapkan dapat melindungi hak anak luar nikah agar mereka tidak terabaikan, khususnya dalam

---

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dari kedua orang tuanya. Perlu digarisbawahi bahwa akibat perkara ini sampai ke Mahkamah Konstitusi adalah karna tidak ada pengakuan dari pihak suami (almarhum Moerdiono) meski telah ada akta pengakuan nikah (ikrar nikah) dihadapan notaris tahun 1995. Selain itu bukti lainnya yaitu kesaksian dua orang saksi yang hadir pada saat akad nikah berlangsung secara agama, surat pernyataan pernikahan di bawah tangan yang menyebutkan bahwa telah terjadi pernikahan menurut syariat Islam pada tahun 1991, Surat keterangan dari penghulu atau tokoh agama yang menikahkan, dan Bukti kehidupan bersama dan kelahiran anak dari hubungan tersebut. Maka fokus utama pemohon adalah pengakuan status anak secara hukum, bukan pernikahan itu sendiri. Hal tersebut ia lakukan karna meski sudah mendapat pengakuan anak pada Putusan Pengadilan Agama No. 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan: "... Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pemikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.”<sup>3</sup> Pihak berperkara tidak dapat menggugat hak

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama No. 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs

keperdataan karena terhalang pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkhusus pada pasal 43 ayat 1 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Meski Pengadilan Agama sudah mengakui anak tersebut merupakan anak dari almarhum Moerdiono namun secara administrasi pihak berperkara tidak dapat menggugat hak keperdataan anaknya karna pernikahan tidak dapat disahkan melalui isbat nikah dan dicatatkan di KUA sehingga anak tersebut masih termasuk anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, maka pihak yang berkara sampai mengajukan uji materiil ke Mahkamah Kosntitusi.

Meski begitu putusan ini juga menimbulkan perdebatan, terutama dari perspektif agama, menurut fatwa MUI menyatakan bahawa anak yang lahir dari pernikahan siri hanya berhak atas wasiat wajibah dari ayah kandungnya.<sup>4</sup> Fatwa MUI ini ada sebelum adanya putusan MK sehingga digunakan oleh pengadilan agama dalam mempertimbang perkara terkait hak keperdataan anak di luar pernikahan yang sah. Fatwa MUI ini sebenarnya melanjutkan dan mempertegas Fatwa MUI No. 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang status anak hasil zina atau nikah tidak sah. Dalam fatwa MUI ini ada menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan diluar nikah baik zina maupun nikahnya yang tidak sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak mendapatkan warisan secara faraidh atau hukum waris Islam dengan ayah biologisnya namun

---

<sup>4</sup> Fatwa MUI Nomor 10 tahun 2008 menyatakan anak hasil pernikahan siri hanya berhak atas wasiat wajibah

dapat diberikan harta melalui mekanisme wasiat wajibah yang maksimal 1/3 dari harta warisan yang seharusnya didapatkan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan anak, ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban nafkah secara syar'i serta tidak dapat mencantumkan nama ayah biologisnya dalam akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya yang menyiratkan hubungan nasab. Dengan fatwa MUI ini masyarakat diharapkan lebih berpikir jernih apabila ingin melakukan pernikahan siri, sebab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan negara tidak bisa membantu menuntut hak istri dan anak yang lahir dari pernikahan siri karena tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama ataupun Kantor Catatan sipil. Hal ini dilakukan MUI untuk mencegah kemudharatan dimasa depan.

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan syariatnya untuk mendatangkan *maslahahat* serta menghindari *kemadharatan*,<sup>5</sup> sedangkan menurut pandangan Ibnu Asyur menjelaskan *Maqashid al-tasyri' al-ammah* yaitu makna dan hikmah yang dimiliki *syar'i* (pembuat syariat), diketahui melalui pengamatan terhadap seluruh atau sebagian besar keadaan persyariatan, dan tidak terbatas pada satu jenis hukum syariat.<sup>6</sup> Ibnu 'Āsyūr adalah tokoh pertama yang menetapkan batasan istilah untuk *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan mengategorikan *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi *maqāṣid umum* dan *maqāṣid khusus* kemudian memberikan

---

<sup>5</sup> Kasdi, A. *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafakat. Yudisia*, 5(1). 2014. h. 56

<sup>6</sup> Darma, S. (2021). *Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi*. 2, 10. 2021. h. 145

batasan bagi masing-masing kategori.<sup>7</sup> Dalam hukum positif di Indonesia, nikah siri tidak sah karena tidak tercatat di KUA dan tidak diakui negara. Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak bisa digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan.

Penelitian dan analisis lebih lanjut tentang hak waris anak luar nikah dalam hal ini berfokus pada anak hasil pernikahan siri perspektif maqashid syariah Muhammad Thahir bin Asyur dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 dapat memberikan landasan yang kuat bagi kebijakan publik. Pemerintah, dalam hal ini, dapat mempertimbangkan untuk merumuskan aturan yang melindungi hak-hak anak hasil pernikahan siri tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah yang dianut mayoritas penduduk. Selain itu, para ahli hukum Islam dan pengambil kebijakan diharapkan dapat berkolaborasi untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan bahwa solusi-solusi yang ditawarkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keseimbangan antara prinsip hukum positif dan nilai-nilai Islam yang diyakini mayoritas masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas yang mendesak untuk diteliti, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang Hak Kewarisan

---

<sup>7</sup> Indra, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'āsyūr*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, 2016. h. 115

Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri Perspektif Maqashid Syariah Menurut Muhammad Thahir Bin Asyur”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Para pihak yang berperkara atau pemohon pada putusan Mahkamah Konstitusi beragama Islam, sehingga berpengaruh pada pola pikir masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
2. Ketidakjelasan hak kewarisan anak hasil pernikahan siri meski sudah mendapat pengakuan dari Pengadilan Agama sehingga mengajukan uji materiil terhadap UU nomor 1 tahun 1974 terkhusus pada pasal 43 ayat 1 yang dibahas dengan menggunakan perspektif maqashid syariah Muhammad Thahir bin Asyur.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk memudahkan penelitian agar fokus kepada suatu permasalahan maka peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini yakni hanya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 dan dalam Perspektif Maqashid Syariah Muhammad Thahir bin Asyur sebagai acuan pada penelitian ini.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain:

1. Bagaimana Hak Kewarisan Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri pada Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah menurut Muhammad Thahir bin Asyur dalam Penentuan Kewarisan Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri pada Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010 ?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Hak Kewarisan Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri pada Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010.
2. Menjelaskan Tinjauan Maqashid Syariah menurut Muhammad Thahir bin Asyur dalam Penentuan Kewarisan Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri pada Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010.

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam yang menyangkut hak kewarisan anak yang lahir dari pernikahan siri.

2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan terhadap pola pikir masyarakat terkait.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini pengamatan yang dilakukan oleh penulis tidak ditemukan judul yang sama persis dengan judul yang ingin di angkat oleh penulis:

1. Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), disertasi karya Nurul Hak (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif kualitatif. Data diperoleh melalui interview dengan sejumlah hakim Pengadilan Agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, ditambah dengan hasil observasi dan penelaahan terhadap dokumen/literatur yang berkaitan erat dengan isu yang diteliti. Penelitian ini menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah, meski pelaksanaannya masih harus melalui proses persidangan. Persepsi hakim terhadap putusan MK tersebut, mayoritas hakim Pengadilan Agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, menolak karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah mapan, namun sebagian menerima sebagai terobosan hukum. Lalu perlu

dilakukan rekonstruksi hukum, berupa perubahan bunyi pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan.<sup>8</sup>

2. Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil dari Perkawinan Siri dalam Pembagian Waris yang Berbasis Keadilan, tesis karya Anisya Devi Aprilia Damasynta (Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder disamping melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya, penelitian ini juga mencantumkan putusan MK nomor 46 tahun 2010 sebagai salah satu sumbernya. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa istri dalam pernikahan siri memiliki kedudukan yang sah menurut agama meskipun tidak dicatat, kedudukan anak siri yang lahir dari perkawinan siri ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja serta terkait akibat hukum istri siri dan anak siri dalam pembagian waris bahwa Istri siri tidak berhak mendapatkan nafkah dan harta gono gini jika

---

<sup>8</sup> Hak, Nurul. *Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VII/2010 tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*. Disertasi. (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 186-187

terjadi perceraian dan anak siri hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>9</sup>

3. Kedudukan Anak Kandung Hasil Nikah Siri dan Nikah Dibawah Tangan dalam Mewaris Menurut Hukum Islam, tesis karya Emiria Aulia Devi Patria (Universitas Indonesia). Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian masalah pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan adalah dengan mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama setempat agar kemudian pernikahan siri dan pernikahan dibawah tangan bisa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Hal ini dilakukan untuk mengajukan hak sebagai ahli waris, mengajukan permohonan asal-usul anak dan melakukan tes DNA yang kemudian dapat mengajukan gugatan atas sengketa waris atau permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama setempat. Selain itu juga dijelaskan bahwa notaris memiliki peranan dalam masalah kewarisan Islam, khususnya dalam pembagian wasiat wajibah bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>10</sup>

4. Penetapan Asal-Usul Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatat Menurut Maqashid Syariah Fi Hafdz Al-Nasl (Studi Putusan 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi),

---

<sup>9</sup> Anisya Devi Aprilia Damasynta. *Kedudukan Hukum Istri Siri Dan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan*. Tesis (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung, 2021), h. 264-265

<sup>10</sup> Emiria Aulia Devi Patria. *Kedudukan Anak Kandung Hasil Nikah Siri dan Nikah Dibawah Tangan dalam Mewaris Menurut Hukum Islam*. Tesis (Depok : Universitas Indonesia, 2020)

tesis karya Aris Wibowo (IAIN Tulungagung). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu melakukan kajian mendalam terhadap maqashid syariah fi hafdz al-nasl serta aturan-aturan normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi. Dalam penelitian tersebut menuju pada penetapan asal-usul anak menurut Maqashid Syariah Fi Hafgz Al-Nasl. Pada saat menikah siri Pemohon II berstatus mualaf, ayah pemohon beragama Katolik sehingga tidak berhak menjadi wali nikah dan telah dilimpahkan pada wali hakim. Maka dari itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terbukti sah dan tidak fasid, sebab dilakukan sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat 1. Dalam fiqh, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun nikah. Sehingga dari sudut fiqh pernikahan pemohon dianggap sah meski tidak dicatatkan. Karena pernikahan tersebut sudah dianggap sah dan telah menikah ulang dihadapan pegawai pencatat nikah maka permohonan asal-usul anak yang diajukan para pemohon dapat dikabulkan hakim. Pandangan Maqashid Syariah Fi Hifdz Al-Nasl terhadap putusan tentang penetapan asal-usul anak Nomor 964/Pdt.P/2020/PA.Bwi sendiri bertujuan untuk kemaslahatan anak yang dilahirkan agar jelas nasabnya dan mempunyai legalitas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Aris Wibowo. “Penetapan Asal-Usul Anak Pada Perkawinan Yang Tidak Dicatat Menurut Maqashid Syariah Fi Hafdz Al Nasl (Studi Putusan 946/Pdt.P/2020/PA.Bwi)”. Tesis (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2021).

5. Kedudukan Perkawinan Siri Dalam Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin), tesis karya Dewi Maretha Waty (Universitas Gadjah Mada). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan masalah dengan cara meninjau dari segi peraturan perundangundangan dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta bahan hukum lainnya. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin. Jenis penelitian adalah Penelitian kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan di olah secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dengan beberapa pertimbangan yaitu tujuan para pemohon mengajukan perkara untuk membuat akta kelahiran anaknya didukung dengan tidak ada yang membantah tentang keabsahan anak tersebut sebagai anak para pemohon. Keputusan tersebut memperhatikan ketentuan pasal 55 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 ayat (2) KHI serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Berkenaan dengan keabsahan pernikahan orang tua anak sah secara agama akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah selama belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dewi Maretha Waty. “Kedudukan Perkawinan Siri Dalam Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)”. Tesis (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

6. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan, jurnal hukum karya Eddo Febriansyah (Universitas Negeri Semarang). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu melakukan kajian mendalam terhadap aturan-aturan normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat, dengan melakukan studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah putusan MK kedudukan anak di luar nikah yang diakui dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui, dalam melakukan sebuah tes DNA seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah.<sup>13</sup>
7. Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, jurnal hukum karya Ramadhita (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu melakukan kajian mendalam terhadap aturan-aturan normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat, dengan melakukan studi

---

2012).

<sup>13</sup> Eddo Febriansyah. *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU–VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan*, UNNES Law Journal, 2015.

kasus terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010.<sup>14</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan ditinjau dari aspek keadilan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pasca munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah, dengan syarat memiliki bukti medis.

Jadi, dari ketujuh penelitian ini terdapat unsur differensiasi (pembeda) yaitu konteks yang dibahas arahnya berbeda dan lokasi penelitian juga berbeda, dan lain-lain. Pada penelitian penulis menganalisis Hukum Islam tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 dalam hal hak kewarisan anak yang lahir dari pernikahan siri dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah Muhammad Thahir bin Asyur.

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Teori Analisis Putusan**

Teori analisis putusan merupakan pendekatan ilmiah untuk memahami dan menilai kualitas, konsistensi, logika hukum dan keadilan dalam sebuah putusan.<sup>15</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim

---

<sup>14</sup> Ramadhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, vol. 8, De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah, 2016, h. 74-83.

<sup>15</sup> Ridwan Halim. (2007). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 53

menafsirkan norma hukum, menggunakan asas, mempertimbangkan fakta, dan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Analisis ini penting karena putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa tapi juga mencerminkan cara kerja hukum dalam praktik nyata. Beberapa kerangka yang digunakan dalam analisis putusan, yaitu :<sup>16</sup>

a. Struktural Putusan

Fokus pada format dan struktur putusan dengan mengkaji putusan apakah sudah lengkap dan memenuhi ketentuan formil yang ditentukan dalam hukum acara seperti, identitas para pihak, ringkasan duduk perkara, fakta hukum yang terbukti, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), dan amar putusan. Sesuai pada pasal 197 KUHAP untuk perkara pidana dan pasal 184 HIR untuk perkara perdata.

b. Argumentasi Hukum (*Legal Reasoning*)

Menganalisis logika dan metode berpikir hakim dalam menggunakan silogisme hukum yang benar, penafsiran hukum yang tepat baik gramatikal maupun sistematik dan historis lalu argumentasi konsisten dengan asas hukum dan yurisprudensi. Jika undang-undang tidak mengatur suatu perkara eksplisit, hakim dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) untuk mengisi kekosongan hukum dengan cara penfasiran atay analogi hukum.

---

<sup>16</sup> Yahya Harahap. (2009). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 22

c. Hukum Progresif

Dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, pendapat ini berasal dari gagasan bahwa manusia seharusnya melayani manusia, bukan manusia tunduk pada teks hukum semata. Dalam konteks putusan analisis ini melihat seberapa jauh hakim mengedepankan keadilan substantif dibanding legalisme tekstual, responsif terhadap realitas sosial masyarakat serta menafsirkan hukum demi kemanusiaan. Misalnya, hakim memutuskan bebas seseorang yang melanggar aturan administrasi karena keadaan sangat mendesak yang menyangkut hak hidup atau keadilan.

d. Hukum Kritis (*Critical Legal*)

Melihat putusan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan kekuasaan, yang menyoroti bias gender, kelas sosial, atau ideologi dalam putusan, keterbatasan netralitas hukum, ketimpangan akses keadilan. Biasanya digunakan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, atau kelompok rentan, untuk mengungkap bias sistematis dalam pertimbangan hakim.

e. Efektivitas Hukum (*Law in Action*)

Menganalisis putusan berjalan agar dapat dijalankan secara efektif di masyarakat, dihormati dan diterima masyarakat serta berdampak terhadap pelaku hukum masyarakat. Menurut Soejono Soekanto

efektivitas hukum (termasuk putusan) dipengaruhi oleh faktor aparat, norma hukum, fasilitas budaya hukum dan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Selain itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Mukti Arto dan Ahmad Mujahidin, memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Mukti Arto memberikan definisi putusan hakim ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan Ahmad Mujahidin memberikan pengertian putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam sidang peradilan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekara.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), h. 337

Jadi kesimpulan dari uraian diatas yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dengan menggunakan beberapa kerangka dalam analisis putusan yaitu struktural putusan, argumentasi hukum (*legal reasoning*), hukum progresif, hukum kritis (*critical legal*), & efektivitas hukum (*law in action*).

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah sebagian dari ciri negara hukum. Negara hukum seperti kita ketahui adalah negara yang setiap langkah kebijaksanaan baik yang sementara berjalan atau yang akan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan hukum. Begitu pula masyarakat yang diayomi oleh hukum itu harus berbuat sesuai dengan aturan yang jelas sehingga diharapkan mempedomani dan melaksanakan hukum itu tanpa keragu-raguan.<sup>18</sup> Pemerintah juga harus tunduk kepada hukum.

Kepastian hukum juga sangat erat terkait dengan asas legalitas. Artinya, hukum yang tujuannya antara lain, untuk menertibkan masyarakat,

---

<sup>18</sup> I Nyoman Sujana. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin (Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2015), h. 128

harus jelas diketahui oleh masyarakat sehingga kalau sekiranya di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal yang dilarang, demikian pula kalau ada sanksi atas larangan tersebut juga sudah tercantum secara tegas.

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu system norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut: a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang

bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; b) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Paul Scholten menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah mencari 3 (tiga) keseimbangan, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Antara individu dan masyarakat, karena bila tujuan hukum hanya untuk kepentingan individu saja, dan mengabaikan masyarakat akan timbul individualisme, sedang jika hanya mengutamakan kepentingan masyarakat dapat menimbulkan universalisme;
- b. Antara kesamaan manusia dan kewibawaan, di sini diperlukan keseimbangan antara *equality befor the law*, dan kewibawaan dalam arti pemerintah yang sah harus ditaati;
- c. Memisahkan antara yang baik dan yang jahat, artinya hukum harus berpijak pada kebaikan dan menghukum yang jahat.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri. Esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>20</sup>

Tiga tujuan hukum di atas harus diimplementasikan secara harmonis, agar yang satu tidak mengesampingkan tujuan yang lain. Kepastian hukum

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 112

<sup>20</sup> Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 15

tidak menafikan rasa keadilan masyarakat dan kemanfaatan (*doelmatigheid*). Penegakan hukum terikat pada asas *similia-similibus* (terhadap perkara yang sama harus diurus dan diterapkan aturan yang sama pula) dengan memperhatikan asas “kepatutan”, yang berfungsi melunakkan undang-undang “yang keras”.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan kepastian hukum dijadikan pisau analisis dalam usaha menemukan hak kewarisan anak yang lahir dari pernikahan siri pada putusan MK No. 46 tahun 2010 perspektif maqashid syariah Muhammad Thahir bin Asyur, maka akan dikaji lebih mendalam tentang hukum kewarisan, pernikahan siri dan maqashid syariah Muhammad Thahir bin Asyur.

### 3. Teori Maqashid Syariah

Konsep maqāṣid syarīʿah pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang bertumpu pada wahyu Ilahi. Konsep ini tentunya menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum tidak begitu saja. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan

---

<sup>21</sup> Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) h. 87

luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.<sup>22</sup>

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan syariatnya untuk mendatangkan *maslahat* serta menghindari *kemadharatan*,<sup>23</sup> sedangkan menurut pandangan Ibnu Asyur menjelaskan *Maqashid al-tasyri' al-ammah* yaitu makna dan hikmah yang dimiliki *syar'i* (pembuat syariat), diketahui melalui pengamatan terhadap seluruh atau sebagian besar keadaan persyariaan, dan tidak terbatas pada satu jenis hukum syariat. Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan oleh syar'i tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Dalam hal ini maqashid syari'ah memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>24</sup>

Salah satu aspek maqashid syari'ah membagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu:

- a. *Daruriyat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
- b. *Hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan

<sup>22</sup> Sutisna, Arlinta, P. D., Katmas, E., Nurhadi, Arsyad, K., & Triyawan, A. *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia. 2020. h. 221

<sup>23</sup> Kasdi, A. Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafakat. *Yudisia*, 5(1). 2014. h. 56

<sup>24</sup> Tohari, C. Pembaharuan Konsep Maqashid Al-Sharia'ah dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn 'Ashur. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>. 2017. h. 11

manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.

- c. *Tahsiniyat* atau proses-proses dekoratif-ornamental, yang artinya ketiadaan hal-hal dekoratif-ornamental tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.<sup>25</sup>

Jadi, kesimpulan pada penjelasan diatas menguraikan bahwa maqashid syariah pada intinya berfokus terhadap kemaslahatan baik individu maupun masyarakat. Putusan yang dibuat oleh hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dengan melihat lima kepentingan dalam maqashid syariah baik itu agama, jiwa, akal, harta maupun keturunan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian *Library Research* (penelitian literatur kepustakaan yang terkait dengan obyek penelitian). Yang artinya suatu bentuk penelitian dimana sumber datanya dari kepustakaan. Jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum Normatif/Doktrinal. Dengan kata lain penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks kualitatif yang diupayakan proyeksinya kepada kontekstual dan hasil-hasil penelitian yang dicapai.

---

<sup>25</sup> Sholikhah. Pengembangan Maqasid Al-Sayri'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur', *International Journal Ihya' ulum Al-Din*, 21(1). 2019. h. 80

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>26</sup>

## 4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 dan Maqashid Syariah Muhammad Thahir bin Asyur.
- b. Sumber Data Sekunder : Jenis bahan hukum yang digunakan adalah surat kabar, buku-buku terkait kewarisan dalam keluarga
- c. Sumber Data Tersier : Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Kamus Fikih, Fatwa MUI No. 10 tahun 2008.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Metode Studi Dokumentasi (*Documentation*). Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari dari kumpulan putusan hakim, majalah, surat kabar dan lain

---

<sup>26</sup> Rohimin, dkk. *Pedoman Penulisan Tesis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022*. h. 16-29

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 tentang status anak yang lahir dari pernikahan siri.

## 6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis metode analisis konten (*content analysis*) yang menguraikan data tekstual guna membantu menemukan rangkaian data yang paling umum. Penulis menggunakan metode deduksi yaitu cara berpikir dengan menggunakan analisa yang dimulai dari pengetahuan yang sifatnya murni dalam bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus.

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis pakai tersistem sebagai berikut: Kata pengantar, daftar isi dan memuat beberapa bab yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II penulis menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, baik itu konsep kewarisan, nikah siri dan maqashid syariah Muhammad Thahir bin Asyur.

Bab III biografi Muhammad Thahir bin Asyur, pada bab ini akan dijelaskan secara rinci dan jelas baik dari profilnya bahkan pandangan tokoh terhadap kepribadian Muhammad Thahir bin Asyur.

Bab IV pembahasan inti, menguraikan hasil penelitian dan pembahasan

Bab V penutup yang memuat kesimpulan, saran dan yang terakhir daftar pustaka.

